



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Melati Nomor 17 Kandangan

Telp: (0517) 22703 – 21278, Faks: (0517) 21081, Website : www.disdik-kabhss.co.cc

Email : disdik.kab_hss@yahoo.co.id - 71212

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Nomor : 1135.a Tahun 2017**

Tentang

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 DAHA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penuntasan program wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun yang bermutu dan merata, serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 , Tambah Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 5156)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2015 pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional kepada :
- | | |
|-------------------|--|
| Rumpun Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Daha Barat |
| Alamat | : Desa Bajayau |
| Kecamatan | : Daha Barat |
| Kabupaten | : Hulu Sungai Selatan |
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Daha Barat sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU**, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai jenjang pendidikannya dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 14 Agustus 2017


KEPALA DINAS,
NORDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681010-199603 1 004

Tembusan :

1. Yth. Bupati Hulu Sungai Selatan di Kandangan
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
3. Arsip.

LAMPIRAN


KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1135.a TAHUN 2017

TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1
DAHA BARAT

**DAFTAR : KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
(SMPN) 1 DAHA BARAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No.	Nomor Kelembagaan	Nama Sekolah	Alamat
1	2	3	4
1.	201150507024	SMPN 1 DAHA BARAT	Desa Bajayau

KEPALA DINAS,

NORDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681010 199603 1 004